



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 535/KEP/BPP/2024

TENTANG

PENGESAHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI MALAI V SUKU TIMUR KECAMATAN BATANG GASAN ANTAR WAKTU
MASA JABATAN 2023-2031

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 25 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengisian dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari, Anggota Bamus Nagari yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota Bamus nagari nomor urut berikutnya berdasarkan hasil berita acara;
 - bahwa sehubungan dengan terjadinya kekosongan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Malai V Suku Timur akibat dari berhentinya Saudara Jalius Tanjung, telah dilakukan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Malai V Suku Timur Kecamatan Batang Gasan Antar Waktu Masa Jabatan 2023-2031;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Malai V Suku Timur Kecamatan Batang Gasan Antar Waktu Masa Jabatan 2023-2031;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 25 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengisian dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari;



Memperhatikan : Surat Camat Batang Gasan Nomor: 710/186/PEM/CBG/X/2024 tanggal 02 Oktober 2024 perihal Rekomendasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Malai V Suku Timur Kecamatan Batang Gasan Antar Waktu Masa Jabatan 2023-2031 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada kolom 3 (tiga) dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Malai V Suku Timur Kecamatan Batang Gasan Antar Waktu Masa Jabatan 2023-2031, maka Anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang namanya tercantum pada


kolom 2 (dua) dinyatakan diganti dengan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang namanya tercantum pada kolom 3 (tiga) Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KETIGA** : Dengan mengucapkan terima kasih kepada saudara yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan Bupati ini, atas Jasa dan Pengabdianya selama menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Malai V Suku Timur kepada Pemerintah Daerah dan Nagari.
- KEEMPAT** : Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Antar Waktu yang namanya tercantum pada kolom 3 (tiga) Lampiran Keputusan Bupati ini terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 2 Desember 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	


SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Camat Batang Gasan di Gasan Gadang;
4. Sdr. Wali Nagari Malai V Suku Timur di Malai V Suku Timur;
5. Sdr. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 535 /KEP/BPP/2024
TANGGAL 2 DESEMBER 2024
TENTANG
PENGESEHAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN NAGARI MALAI V SUKU
TIMUR KECAMATAN BATANG GASAN ANTAR
WAKTU MASA JABATAN 2023-2031

NO	NAMA/GELAR	NAMA/GELAR	KETERWAKILAN WILAYAH/PEREMPUAN
	LAMA	BARU	
1	2	3	4
1	JULIUS TANJUNG	JONI ERMAN	Mewakili Korong Padang Kabau

BUPATI PADANG PARIAMAN,



SUHATRI BUR